

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan harus dibina atas dasar saling mengasihi dan menyayangi, karena dengan adanya kedua komponen tersebut maka hubungan suami isteri akan menjadi hubungan yang harmonis, serta menjadi penentu untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna, menemukan kecocokan yang abadi, sehingga tercapai hidup yang bahagia dan sejahtera. Sesuatu yang didasari rasa cinta menyebabkan yang kurang menjadi sempurna, yang cacat akan tertutup dan yang jelek terasa menjadi bagus dan indah.

Perkawinan merupakan suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat perkawinan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum.<sup>1</sup> Perkawinan mempunyai dampak yang luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu diperlukan peran serta perhatian serius dari semua pihak, baik pribadi, masyarakat maupun negara. Selain itu, untuk mendukung keseriusan tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa pada zaman sekarang kebutuhan legalitas hukum melalui pencatatan perkawinan harus dilakukan.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur

---

<sup>1</sup> Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria. "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan". *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 15, No. 1. (2010). 1-22.

<sup>2</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, (Jakarta:PT Wahana Semesta Intermedia,2012), h. 128

dalam perundang-undang yang berfungsi untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan.<sup>3</sup> Dalam hal pencatatan perkawinan ini, bagi mereka yang menganut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk.

Indonesia telah mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara dalam bentuk Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*".<sup>4</sup> Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal senada juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa "*Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat*".<sup>5</sup>

Ketika suatu perkawinan telah tercatat secara resmi dalam administrasi Negara dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum. Walaupun telah diatur secara tegas bahwa perkawinan harus dicatat, namun dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang dilakukan secara adat atau agama saja tanpa mengindahkan aturan Negara. Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan istilah kawin di bawah tangan atau kawin siri.

Kawin Siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun perkawinan semacam ini adalah sah menurut pandangan agama, namun dimata

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2)

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 5 Ayat (1)

hukum ia tidak memiliki kekuatan hukum<sup>6</sup> dan tidak diakui keabsahannya, sehingga akan sangat rentan memicu timbulnya berbagai macam bentuk pelanggaran dan perbuatan buruk dari mereka yang tidak bertanggung jawab.

Kita sering lihat suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di pengadilan. Apabila pernikahan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama dan disamping itu juga mendapat akte nikah, maka untuk menyelesaikan kasus itu lebih mudah mengurusinya. Apabila tidak tercatat dan tidak ada akte nikah, maka pengadilan agama sulit untuk mengurusinya karena pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi. Sekiranya hal semacam ini dibiarkan maka banyak orang yang melakukan nikah siri, sebagai resikonya, apabila terjadi perselisihan tidak dapat diajukan kepada pengadilan agama, tetapi dilakukan secara kekeluargaan, baik sepihak ataupun kedua belah pihak.

Adanya legalitas pencatatan nikah merupakan kekuatan hukum dalam berumah tangga yang mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah sebagai bentuk jaminan masa depan keluarga dan anak keturunan yang dilahirkan. Dengan pencatatan pernikahan mempermudah proses administrasi masa depan keluarga dalam berinteraksi dan melakukan berbagai macam hal seperti pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga serta proses pendidikan anak dimasa depan.

Desa Karangbenda merupakan salah satu desa di kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran yang warganya masih banyak melangsungkan perkawinan siri, terlebih bagi mereka yang berusia lanjut dan dibawah umur. Terjadinya perkawinan tersebut tentunya dipengaruhi atau di latar belakang oleh faktor-faktor tertentu tanpa melihat dampak atau kerugian yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut. Dengan meneliti sebelas orang responden pelaku nikah siri, secara umum hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Zain dan Muhkhtar Ashodiq, *Membangun Keluarga Hamonis "Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversal itu"*, (Jakarta : Grahacipta 2005), h. 38

melatarbelakangi dilakukannya perkawinan siri adalah karena ingin memperoleh keabsahan secara agama sehingga terciptanya ketenangan batin, alasan lainnya adalah karena sebelumnya telah terjadi hubungan terlarang atau biasa dikenal dengan istilah hamil diluar nikah.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama informan Pelaku Kawin Siri**  
**Di Desa Karangbenda**

No.	Nama	Pekerjaan	Alamat
1.	Siti Nurohimah	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pamagangan
2.	Rina	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pamagangan
3.	Siti Rukoyah	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pamagangan
4.	Idah	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pamagangan
5.	Suhayah	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pamagangan
6.	Rosih	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pamagangan
7.	Herni	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pasirkiara
8.	Milah	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pasirkiara
9.	Rismayati	Ibu Rumah Tangga	Dusun Pasirkiara
10.	Elsa	Ibu Rumah Tangga	Dusun Karangjaya
11.	Risnawati	Ibu Rumah Tangga	Dusun Karangjaya

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mendukung terjadinya perkawinan siri serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi dan mengkajinya lebih jauh serta disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat dan Hubungannya Dengan Keharmonisan Keluarga di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan faktor latar belakang perkawinan siri di Desa Karangbenda?
2. Bagaimana dampak perkawinan siri di Desa Karangbenda terhadap keharmonisan keluarga?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perkawinan siri di Desa Karangbenda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses dan faktor latar belakang perkawinan siri di Desa Karangbenda.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan siri di Desa Karangbenda terhadap keharmonisan keluarga.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap perkawinan siri di Desa Karangbenda.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pembaca/Akademik yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat

Memberikan sumbangan pengetahuan atau gambaran mengenai kawin siri dalam pandangan hukum islam.

b. Bagi pembaca/Akademik

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi dalam hukum islam, khususnya mengenai kawin siri hubungannya dengan keharmonisan keluarga yang ada dilapangan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai kawin siri sebelumnya telah dilakukan, yaitu:

1. Ahmad Buhori Muslim pada tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul “Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Wibawa Mulya Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi”. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dampak kawin tidak tercatat. Sedangkan Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan yakni di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Selain itu penulis juga membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan siri dan menganalisisnya sesuai dengan pandangan islam.
2. Moh. Fadly pada tahun 2007 dengan skripsi yang berjudul “Problematika Nikah Bawah Tangan Dan Urgensi Pencatatan KUA Tentang Nikah Talak Dan Rujuk”,. Skripsi ini menguraikan tentang Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1. Serta urgensi pencatatan KUA tentang nikah, talak, dan rujuk. Skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi penulis, karena di dalam skripsi ini objek penelitian tidak ditentukan sehingga ia meluas, adapun objek penelitian penulis ditentukan dan dibatasi di Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.
3. Sahfudin pada tahun 2012 dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh dan Implikasi Perkawinan Dibawah Tangan di Kelurahan Kenangan Kecamatan Cipondoh Tangerang”. Dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada pengaruh perkawinan di bawah tangan itu sendiri dan tidak terfokus atau menjelaskan permasalahan yang lainnya. Persamaan dengan tulisan penulis adalah sama-sama membahas

tentang pengaruh yang melatarbelakangi praktik kawin sirri. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan analisis.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kawin siri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinannya tidak dicatat yang kemudian mengakibatkan pasangan tersebut tidak mempunyai akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat.<sup>7</sup> Kebijakan pemerintah untuk membuat peraturan pencatatan nikah tersebut merupakan bagian dari Siyasa Syar'iyah, yaitu segala kebijakan yang diambil oleh penguasa yang diyakini akan mampu membawa rakyatnya kepada kehidupan yang lebih mengandung masalah kendati tidak turun wahyu yang mengaturnya. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai Ulil Amri yang berdasarkan kepada asas masalah maka harus dipatuhi sesuai dengan kaidah ushul :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Menurut Mahmud Syaltut, Syari'ah adalah segala peraturan yang telah ditetapkan pokok-pokoknya oleh Allah agar dijadikan pegangan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, saudaranya seislam, sesama manusia, dan seluruh makhluk dalam kehidupan.<sup>8</sup> Sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketaatan kepada Ulil Amri, maka sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti peraturan per undang-undangan yang berlaku terutama dalam hal pencatatan nikah. Sesuai dengan firman Allah Swt.<sup>9</sup> :

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 27.

<sup>8</sup> Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996).

<sup>9</sup> An-Nisa (4) : 59.

ياايها النين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi yang juga merupakan salah satu bentuk pemberharuan Hukum Keluarga Muslim. Akta nikah merupakan bukti autentik dalam sebuah perkawinan sehingga perkawinan tersebut mempunyai legitimasi hukum, walaupun dalam hukum Islam juga telah diantisipasi dengan adanya walimah dan saksi. Akta nikah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai syarat administrasi dan juga sebagai penentuan sah tidaknya sebuah perkawinan. Seorang penguasa dalam negeri merupakan sosok manusia yang khas, yang biasa dijadikan panutan bagi kaumnya, tingkah lakunya dan hal lain yang dianggap sudah mampu untuk dijadikan suri tauladan yang baik. Atas hal itu kepatuhan terhadap ketetapan yang dibuatnya merupakan kewajiban yang harus ditaati selama ketetapan hukum tersebut masih berada pada batas-batas kemaslahatan. Allah berfirman <sup>10</sup>:

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين

Dalam akad nikah keberadaan saksi adalah dalam rangka kehati-hatian dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan farji menjaga perkawinan dari adanya tindakan pengingkaran dan untuk menjaga keturunan atau status anak dari hasil perkawinan tersebut.

Walimah dan saksi mempunyai tujuan supaya sebuah perkawinan diketahui oleh orang banyak. Menurut mazhab Maliki adanya saksi nikah tidak wajib, yang wajib adalah i'lan kepada orang banyak bahwa perkawinan telah benar-benar terjadi.<sup>11</sup>

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, di mana setiap rumusan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran, Sunnah Nabi, maupun hasil Ijtihad tetap menyiratkan tujuan tersebut, lima aspek pokok masalah yang harus

---

<sup>10</sup> Al-Hijr (15) : 94.

<sup>11</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 48.



dilindungi adalah: Jiwa, Harta, Agama, Akal, dan Keturunan. Tercapainya tujuan perkawinan harus didukung oleh semua sarana yang wajib ditempuh, sebaliknya sarana yang bertolak belakang yang bisa menghalangi tercapainya tujuan perkawinan maka harus ditinggalkan. Dengan adanya pencatatan nikah ini, maka hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai agama akan dapat diminimalkan atau bahkan mungkin dihilangkan. Sesuai dengan kaidah Usul<sup>12</sup>:

الضرر يزال

Berkenaan dengan kawin siri, Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi<sup>13</sup>

:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال

اتيناكم اتيناكم فحيوا نحبيكم

Kawin siri merupakan suatu perkawinan yang banyak mendatangkan mafsadah. Mafsadah yang mungkin terjadi adalah ketika sewaktu-waktu suami mengingkari kewajibannya maka isteri tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai akta nikah yang merupakan bukti aotentik dari sebuah perkawinan, isteri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda, dan status anak mereka juga tidak jelas. Apabila tindakan pencatatan perkawinan diambil sebagai upaya meraih kemaslahatan, maka konsekwensinya adalah bahwasanya nikah sirri harus dilarang, sesuai dengan kaidah Usul<sup>14</sup>:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

---

<sup>12</sup> Abdul Hakim Hamid, *Mabadi al-Awwaliyyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: t.t), hlm. 32.

<sup>13</sup> Ali Ibn Abi Bakar al-Haitami, *Majma' az-Zawa'id wa Manba' al-Fawa'id*, bab P'lan an-Nikah wa al-Lahwi wa an-Nasr, Tahqiq al-Iraqi dan Ibnu Hajar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988 M), IV:288. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hasan al-Mazini. Hadis Hasan.

<sup>14</sup> Taj Ad-Din Ibnu 'Abdal-Kafi as-Subki, *Al-Asybah wa An-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), hlm.105.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>15</sup> Penelitian lapangan yaitu melakukan kegiatan lapangan melalui prosedur tertentu guna memperoleh berbagai informasi yang diinginkan. Penelitian lapangan ini merupakan kegiatan pencarian informasi secara langsung ditujukan kepada masyarakat yang melakukan kawin siri di Desa Karangbenda.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengetahui faktor yang mendukung terjadinya perkawinan siri serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Karangbenda.

### **3. Sumber Data**

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sekunder yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat langsung dengan pelaksanaan kawin siri di desa Karangbenda. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang terlibat, seperti pelaku kawin siri, amil dan tokoh masyarakat.

---

<sup>15</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syaria'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yakni buku, artikel, jurnal dan tulisan lain yang berkaitan dengan persoalan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

a. *Snowball* sampling, yaitu dimulai dengan beberapa informan kemudian informan awal akan membantu mendapatkan informan lain melalui rekomendasi dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian.

b. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai secara langsung dengan pelaku yang melangsungkan perkawinan siri.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari buku-buku atau sumber lainnya.

**5. Analisa Data**

Agar diperoleh data yang matang dan akurat, ketika semua data telah terkumpul, maka analisis seperlunya. Dalam penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yakni analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk uraian.